



PUTUSAN

No. 114 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. SENTINEL PERKASA SECURINDO, berkantor di Jalan Alternatif Cibubur Ruko Citra Grand R2/18 Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zen Smith, SH. dan kawan, dari Kantor Hukum DRE & Associates, berkantor di Perkantoran Ciputat Indah Permai C-6 Jalan Ir. H. Juanda No. 50 Ciputat, Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2011 ; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n

PT. SENTINEL GARDA SEMESTA, berkantor di Jalan Raya Hankam No. 17 Munjul Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nengah Sujana, SH., MH., dan kawan, Para Advokat dari Kantor Nengah Sujana & Rekan Law Firm berkantor di Gedung Fuyinto – Sentra Mampang Lt. 3 Jalan Mampang Prapatan Raya No. 28, Jakarta Selatan 12790 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil dalil :

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2003 ditunjuk sebagai General Manager oleh Kabul Riswanto selaku Presiden Direktur PT. SENTINEL GARDA SEMESTA untuk mengaktifkan Divisi Pelatihan pada Grup SENTINEL yakni pada PT.SENTINEL PELATIHAN SWADAYA ;

Bahwa untuk mengaktifkan Devisi Pelatihan tersebut maka Hermawan selaku General Manager merancang atau mendesain Logo dan Merek yang dapat digunakan untuk PT.SENTINEL PELATIHAN SWADAYA, sebagai perusahaan yang mengelola Pelatihan Tenaga Keamanan, maka pada saat itu Hermawan menciptakan Desain Seni Logo dengan penamaan “SENTINEL” oleh karena surat-surat perizinan milik PT.SENTINEL PELATIHAN SWADAYA sudah

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 114 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat digunakan lagi karena telah habis masa berlakunya sebagai Divisi Pelatihan tersebut tidak dapat berjalan ;

Bahwa pada tanggal 02 Juni 2003 Kabul Riswanto dan pemegang saham lainnya pada PT. SENTINEL GARDA SEMESTA bersama-sama Hermawan mendirikan perusahaan baru dengan nama PT. SENTINEL PERKASA SECURINDO, dengan Akta Pendirian Nomor : 2 di hadapan Notaris Meissie Pholuan, S.H. dan telah mendapat pengesahan Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dimana Pendiri Perseroan tersebut memiliki besar Saham yang sama termasuk Hermawan. Dan hasil rapat pemegang saham sepakat menunjuk Hermawan sebagai Direktur Utama ;

Bahwa untuk menjalankan usaha Hermawan selaku Direktur Utama PT. SENTINEL PERKASA SECURINDO merasa perlu membuat Logo dan Merek perusahaan sendiri, namun masih menggambarkan Grup SENTINEL, maka pembuatan Seni Logo untuk PT. SENTINEL PERKASA SECURINDO dipimpin langsung oleh Hermawan, oleh karena desain Seni Logo dengan penamaan "SENTINEL" yang pernah diciptakan dan atau dibuat oleh Hermawan untuk Divisi Pelatihan dianggap tepat untuk dapat digunakan pada PT. SENTINEL PERKASA SECURINDO ;

Bahwa oleh karena itu sangat bersesuaian dengan hukum bila Hermawan dapat didaftar dan atau dinyatakan sebagai pencipta Seni Logo "SENTINEL", karena telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002.

Pasal 6 :

" Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal ini tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu ".

Pasal 7 :

" Jika suatu Ciptaan yang dirancang oleh seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah Pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu".

Pasal 8 ayat (1) :

" jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 114 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. "

Pasal 8 ayat (3):

" Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. "

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2003 PT. SENTINEL GARDA SEMESTA melakukan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam bentuk Akta Perubahan Nomor : 27 di hadapan Notaris Ny. Masneri, S.H. dan memutuskan Hermawan sebagai Direktur pada PT. SENTINEL GARDA SEMESTA yang bertugas menjalankan dan atau memimpin seluruh aktifitas dan atau operasional di perusahaan tersebut sehingga perusahaan dapat stabil karena pada saat itu kondisi perusahaan dalam keadaan sangat lemah, baik dari segi manajemen, financial, dan sangat lemah menghadapi persaingan usaha ;

Bahwa untuk kepentingan Grup perusahaan maka Hermawan selaku Direktur Utama di PT. SENTINEL PERKASA SECURINDO dan Direktur di PT. SENTINEL GARDA SEMESTA yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan perusahaan merasa perlu menggunakan 1 (satu) Merek dan Logo perusahaan yang di gunakan oleh PT. SENTINEL PERKASA SECURINDO yakni Seni Logo "SENTINEL" ;

Bahwa pada tanggal 19 April 2007 Hermawan dan Kabul Riswanto beserta para Pemegang Saham lainnya mendirikan PT. SENTINEL MITRA ADIYAKSA di Bandung dengan Akta Notaris lin Abdul Djalil, S.H, S.pN. Nomor: dan pada tanggal 02 Mei 2007 mendirikan PT. SENTINEL CAKRA BUANA di Surabaya dengan Akta Notaris lin Abdul Djalil, S.H, S.pN. Nomor: 2, dan dipandang perlu kedua perusahaan tersebut menggunakan Seni Logo dan Merek "SENTINEL" seperti yang digunakan oleh PT. SENTINEL PERKASA SECURINDO dan PT. SENTINEL GARDA SEMESTA ;

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2008 PT. SENTINEL PERKASA SECURINDO mengajukan permohonan Pendaftaran Merek ke DIREKTUR MEREK dengan Nomor agenda : JOO.2008.028014 dan telah di umumkan dalam berita resmi Merek No. 90/VIA/ 2010 tanggal 09 Juni 2010, maka telah jelas dan terang bahwa pemilik yang sah atas Merek dengan suatu penamaan "SENTINEL" adalah klien kami (PT. SENTINEL PERKASA SECURINDO), karenanya secara otomatis yang pertama kali mendaftarkan dan menggunakan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 114 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengumumkan penggunaan seni logo "SENTINEL" secara resmi dan terbuka adalah PT. SENTINEL PERKASA SECURINDO ;

Bahwa pada tanggal 17 November 2008 pemegang saham PT. SENTINEL PERKASA SECURINDO melakukan Rapat Umum Luar Biasa untuk mengadakan perubahan anggaran dasar perseroan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan dibuat dalam bentuk Akta Perubahan No: 03 pada tanggal 02 Desember 2008 dihadapan Notaris Meissie Phouluan,SH. dan menetapkan Direksi dan Komisaris Sebagai berikut :

Direktur Utama : Hermawan, S.E.

Direktur : Zulfauzi Lubis.

Komisaris Utama : Kabul Riswanto.

Komisaris : Budi Agustini Siti Wahyuni.

Bahwa pada tanggal 22 April 2009 dengan itikad tidak baik PT. SENTINEL GARDA SEMESTA mencoba mengelabui Petugas Direktorat Merek dengan mendaftarkan Merek "SENTINEL" dengan Nomor Pendaftaran JOO2009013063 padahal diketahuinya Merek tersebut telah di daftar oleh PT. SENTINEL PERKASA SECURINDO, namun berkat kejelian Petugas Direktorat Merek maka permohonan tersebut ditolak oleh Direktur Merek dengan Surat Penolakan Nomor: HKI.4.01.2009013063 ;

Bahwa senyatanya PT. SENTINEL GARDA SEMESTA telah mengetahui bahwa Merek "SENTINEL" telah di daftar pada tanggal 01 Agustus 2008 oleh PT. SENTINEL PERKASA SECURINDO pada Direktur Merek, dan telah di umumkan dalam berita resmi Merek No. 90/VIA/2010 tanggal 09 Juni 2010 ;

Bahwa pada tanggal 22 April 2009 PT. SENTINEL GARDA SEMESTA telah menduga permohonan Merek-nya ditolak maka dengan itikad tidak baik dan didasari rangkaian kebohongan PT. SENTINEL GARDA SEMESTA melakukan Pendaftaran Ciptaan dengan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor C00200901292, tanggal permohonan 22 April 2009, Nomor pendaftaran 043528, jenis Ciptaan Seni Logo dengan judul Ciptaan "SENTINEL", dengan dalil bahwa Logo tersebut telah digunakan sejak tanggal 26 April 1999 di Jakarta. Yang senyatanya baru digunakan pada tahun 2003, dapat dilihat dari Surat Penunjukan Hermawan sebagai General Manager pada tanggal 16 Januari 2003 dan Surat Kabul Riswanto selaku Direktur Utama PT. SENTINEL GARDA SEMESTA tentang penggunaan Logo di Grup Perusahaan ;

Bahwa faktanya Logo tersebut diciptakan dan atau disempurnakan oleh Hermawan pada tahun 2003 dan fakta ini juga diakui oleh PT. SENTINEL GARDA SEMESTA dapat dilihat dari kronologi penggunaan Merek dan Logo

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 114 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di ajukan oleh PT. SENTINEL GARDA SEMESTA kepada Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang ;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka jelas dan terang yang menciptakan Seni Logo "SENTINEL" adalah Hermawan, karenanya sangat beralasan dan bersesuai dengan hukum apabila Surat Pendaftaran Ciptaan PT. SENTINEL GARDA SEMESTA atas Seni Logo "SENTINEL" adalah cacad hukum dan harus batal demi hukum ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (*pasal 42*) yang menyatakan:

" Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 39, pihak lain yang menurut pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga ".

Oleh karena itu sangat beralasan dan bersesuai dengan hukum apabila kami (**PT. SENTINEL PERKASA SECURINDO**) mengajukan **GUGATAN** pembatalan **Pendaftaran Ciptaan** yang telah terdaftar dalam daftar umum Ciptaan Nomor: **C00200901292**, tanggal permohonan **22 April 2009**, Nomor pendaftaran 043528, jenis Ciptaan Seni Logo dengan judul Ciptaan "**SENTINEL**" yang didaftarkan oleh **PT. SENTINEL GARDA SEMESTA** pada **Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang** tanggal 07 Agustus 2009 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan pembatalan Hak Cipta Seni Logo "SENTINEL" untuk seluruhnya.
2. Memutuskan membatalkan Pendaftaran Ciptaan yang telah terdaftar dalam daftar umum Ciptaan Nomor: C00200901292, tanggal permohonan 22 April 2009, Nomor pendaftaran 043528, jenis Ciptaan Seni Logo dengan judul Ciptaan "SENTINEL" yang didaftarkan oleh PT. SENTINEL GARDA SEMESTA pada Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang tanggal 07 Agustus 2009.
3. Menghukum Tergugat untuk tidak menggunakan Seni Logo "SENTINEL".
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 114 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila materi Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 10 Mei 2011 dicermati, maka akan diketahui bahwa Surat Kuasa Penggugat adalah cacat formil dan tidak sah karena:

- Surat Kuasa Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri mana gugatan tersebut seharusnya diajukan (sesuai dengan kompetensi relatif) ;
- Identitas Para Pihak yang berperkara tidak disebutkan dalam surat kuasa Penggugat ;

Surat kuasa yang demikian bertentangan dan tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 06 tahun 1994 (14 Oktober 1994), yang secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa Surat Kuasa Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- i) Secara spesifik mencantumkan kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif ;
- ii) Identitas para pihak yang berperkara ;
- iii) Menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta mencantumkan tanggal serta tandatangan pemberi kuasa ;

Surat Kuasa Penggugat tanggal 10 Mei 2011 tersebut juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai Surat Kuasa Khusus melainkan Surat Kuasa yang bersifat umum karena pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk bertindak di beberapa peradilan dan beberapa instansi pemerintah yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda.

Oleh karena Surat Kuasa Penggugat tanggal 10 Mei 2011 tersebut bersifat umum, maka Surat Kuasa Khusus tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan aquo, yang notabene harus didasarkan pada Surat Kuasa Khusus.

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak mengikutsertakan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Kehakiman dan HAM RI c.q Direktorat Jenderal HAKI c.q Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit dan Rahasia Dagang selaku instansi yang menerbitkan obyek gugatan i.c Sertipikat Hak Cipta sebagai pihak

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 114 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo;

2. Oleh karena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Kehakiman dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal HAKI c.q. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit dan Rahasia Dagang sebagai pihak, maka gugatan Penggugat menjadi kurang para pihaknya (Plurium Litis Consortium) dan menurut Hukum, gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini sesuai dengan Doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata", halaman 112, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2005, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan kurang pihak terjadi apabila : pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat ;

Doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, SH tersebut juga sesuai dengan Putusan tetap Mahkamah Agung R.I. antara lain adalah sebagai berikut:

- i) Putusan Mahkamah Agung R.I., No.621 K/Sip/1975 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi exceptio exjuri terti ;
- ii) Putusan Mahkamah Agung R.I., No.78K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- iii) Putusan Mahkamah Agung R.I., No.365K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat ;
- iv) Putusan Mahkamah Agung RI No.546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak.

C. Penggugat tidak mempunyai kualitas (Legal Standy in Judicio) untuk mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta.

1. Bahwa PT. Sentinel Perkasa Securindo ("PT.SPS") tidak bertindak selaku Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta Seni Logo "Sentinel" karena :

Seni Logo "Sentinel" telah ada dan digunakan secara komersil oleh Tergugat sejak tanggal 26 April 1999 atau jauh-jauh hari sebelum

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 114 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikannya PT.SPS yang didirikan sendiri oleh Penggugat yaitu tanggal 2 Juni 2003 ;

2. Bahwa perihal telah digunakannya Seni Logo "Sentinel" secara komersil oleh Tergugat juga diakui kebenarannya oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari dalil gugatan Penggugat butir 1 surat gugatan yang menyatakan sebagai berikut :

" Bahwa pada tanggal 16 Januari 2003, Hermawan ditunjuk sebagai General Manager oleh Kabul Riswanto selaku Presiden Direktur PT. Sentinel Garda Semesta untuk mengaktifkan Divisi Pelatihan pada Group Sentinel....."

Dalil gugatan Penggugat tersebut jelas menunjukkan bahwa :

- a. Sdr. Hermawan baru masuk dan tercatat sebagai karyawan PT. Sentinel Garda Semesta pada tanggal 16 Januari 2003 ;
 - b. Bahwa Seni Logo "SENTINEL" dan/atau penamaan SENTINEL (Group SENTINEL) telah ada dan telah dipergunakan sebelum Sdr. Hermawan menjadi karyawan PT. Sentinel Garda Semesta ;
3. Bahwa oleh karena Seni Logo "SENTINEL" telah ada sebelum Sdr. Hermawan diterima sebagai karyawan PT. Sentinel Garda Semesta i.e Tergugat dan sebelum didirikannya PT. SPS i.e Penggugat, maka secara hukum maupun logika PT.SPS tidak mempunyai kualitas/kewenangan (legal standy in judicio) untuk bertindak sebagai Penggugat untuk membatalkan Hak Cipta Seni Logo "SENTINEL" atas nama PT. Sentinel Garda Semesta;
 4. Bahwa Penggugat sendiri mendalilkan seolah-olah Sdr. Hermawan adalah pencipta Seni Logo "SENTINEL", tetapi disisi lain yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara aquo adalah PT. SPS, hal ini menunjukkan inkonsistensi gugatan Penggugat sekaligus membuktikan bahwa PT. SPS tidak mempunyai kualitas/kewenangan (legal standy in judicio) dalam mengajukan gugatan aquo.;

Oleh karena PT. SPS tidak mempunyai kualitas/kewenangan (legal standy in judicio) dalam mengajukan gugatan aquo, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

D. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscur Libel).

1. Bahwa Penggugat dalal dalil gugatannya butir 11 surat gugatan pada intinya menyatakan seolah-olah Tergugat dengan itikad tidak baik telah mencoba mengelabui Petugas Direktorat Merek dengan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 114 K/Pdt.Sus/2012



mendaftarkan Merek "Sentinel" ;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sangat menyesatkan dan tidak jelas menyangkut substansi yang dipermasalahkan apakah menyangkut pelanggaran pendaftaran hak cipta ataukah menyangkut pelanggaran terhadap perlindungan merek karena keduanya merupakan hal yang berbeda dan masing-masing hak tersebut diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang yang berbeda yaitu UU No. 15 Tahun 2001 tentang MEREK dan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang HAK CIPTA;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor : 66/HAK CIPTA/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 08 September 2011, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Penggugat pada tanggal 08 September 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 22 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 38 K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor : 66/Hak Cipta/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Oktober 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi / Tergugat yang pada tanggal 12 Oktober 2011 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2011 ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap putusan Judex Facti tingkat pertama tersebut, Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada putusan tersebut, karena senyatanya putusan tersebut telah dijatuhkan dengan kesalahan dalam penerapan Hukum, yaitu tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga pertimbangan hukumnya berat sebelah dan atau tidak berdasarkan rasa keadilan dan bahkan putusan tersebut berdasarkan pendapat sendiri dengan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karena itu putusan tersebut bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan ;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan a quo pada halaman 26 dan halaman 27 yang menyatakan:

" Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut, yang keseluruhannya berupa surat surat, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa dari bukti tersebut tidak terdapat fakta yang dapat membuktikan bahwa HERMA WAN selaku general Manager PT. Sentinel Garda semesta telah merancang dan atau mendesain Logo dan Merek, atau telah berhasil menciptakan Seni Logo dan Penamaan "SENTINEL".

Bahwa Pertimbangan hukum Putusan aquo tersebut bertentangan dengan fakta hukum karena majelis Hakim telah salah menilai maksud dan tujuan dari Pemohon Kasasi mengajukan bukti P-I sampai dengan bukti P-4. Karena:

- Bahwa bukti P-I sampai dengan P-4 tersebut BUKAN untuk membuktikan bahwa Hermawan adalah pencipta logo, tetapi khusus untuk membuktikan bahwa tidak benar Termohon Kasasi telah menggunakan Logo yang dipersengketakan sejak tahun 1999 karena faktanya logo yang dipersengketakan baru tercipta tahun 2003 ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 114 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah dapat membuktikan bahwa logo yang digunakan Termohon Kasasi dahulu Tergugat sejak 1999 sampai tahun 2002 bukanlah logo yang dipersengketakan, dan karena itu dalam Surat Bukti Pendaftaran Hak Cipta Logo No. 043528 tanggal 7 Agustus 2009 yang dimiliki Termohon Kasasi dahulu Tergugat (Bukti T - 13) tertulis logo yang didaftarkanya digunakan sejak tahun 1999, namun pada fakta yang terungkap didalam persidangan "logo yang dipersengketakan tersebut baru tercipta pada tahun 2003, oleh karena itu berdasarkan Hukum keterangan yang tercantum didalam Surat Bukti Pendaftaran Hak Cipta Logo No. 043528 tanggal 7 Agustus 2009 adalah Tidak benar sehingga Cacat Hukum karenanya hams batal demi hukum.

Bahwa terbukti dengan bukti Pemohon Kasasi yakni bukti :

- Bukti P-1 sampai bukti P-4 Diperkuat dengan bukti Termohon Kasasi berupa bukti T-3 sampai dengan bukti T- 9 serta bukti T-14 dan T-15 bukti bukti ini berupa surat surat masih berlogo benteng saja, dan bukti ini telah membuktikan bahwa logo yang digunakan Termohon Kasasi adalah sejak tahun 1999 sampai tahun 2002 adalah logo lama berupa gambar benteng saja sedangkan logo baru bergambar benteng yang diatasnya melekat Tulisan "SENTINEL" dengan tulisan berwarna putih dan berlatar belakang warna merah, Tercipta tahun 2003. yang faktanya logo baru inilah yang didaftarkan pada Dirjen HKI dan dinyatakan diciptakan pada tahun 1999 padahal logo baru ini tercipta pada tahun 2003 ;
- Sehingga dengan bukti Pemohon Kasasi bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 diperkuat dengan bukti Termohon Kasasi dari bukti T -3 sampai dengan bukti T 9 serta bukti T-14 dan T-15 telah membuktikan adanya manipulasi penggunaan tahun penciptaan Logo yang seakan-akan benar padahal diketahui tidak benar yang mengakibatkan surat pendaftaran hak cipta tersebut cacat hukum karenanya harus batal demi hukum ;
- Bahwa Putusan aquo tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli Agung Damarsasongko,SH.MH, dalam persidangan menerangkan bahwa Desain Logo dan Tulisan serta tahun penciptaan yang tertulis dan tergambar dalam Surat Pendaftaran pada Dirjen HKI adalah merupakan satu kesatuan jadi apa bila terjadi pemberian dan atau penulisan data yang tidak benar didalam surat Pendaftaran logo maka Keputusan pembatalannya terserah Majelis hakim ;
- Bahwa fakta persidangan ini tidak menjadi pertimbangan majelis hakim

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 114 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada dasarnya keterangan ini adalah merupakan dasar dan alasan yang kuat untuk membatalkan Surat pendaftaran Hak Cipta No.043528 tanggal 7 Agustus 2009 ;

Bahwa dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang di perkuat dengan bukti T-3 sampai bukti T-9 serta bukti T-14 dan T-15 merupakan bukti bahwa sebelum tahun 2003 Logo yang digunakan Termohon Kasasi adalah gambar Benteng saja dan setelah tahun 2003 dimana saudara Hermawan sebagai direktur sekaligus Pemegang Saham di PT. Sentinel Garda Semesta (kini termohon Kasasi) sebagai mana bukti T-6 maka terjadilah perubahan Logo dimana Logo yang lama disempurnakan oleh Hermawan sehingga terciptalah Logo yang baru yang kemudian didaftarkan oleh Termohon Kasasi pada Dirjen HKI (Bukti- T -13) ;

Bahwa sangat beralasan Hermawan dikatakan Pencipta Logo yang didaftarkan tersebut karena Pencipta yang lama tidak keberatan atas perubahan dan atau penyempurnaan Logo tersebut, sehingga tercipta Logo Baru sebagai mana yang didaftarkan oleh Termohon Kasasi dan Pencipta Logo lama terbukti tidak ikut dalam Penyempurnaan Logo Baru tersebut karena sejak tahun 2002 Pencipta logo lama tidak lagi bekerja di PT.Sentinel Garda Semesta (kini Termohon Kasasi) ;

Bahwa Putusan Judex Facti pada halaman 29 mengenai pertimbangan hukum atas alat bukti Pemohon Kasasi yang dahulunya Penggugat, yang mana Putusan aquo telah salah menulis alat bukti pada P-6 dalam Putusan ,karena Bukti P-6 yang diajukan Pemohon Kasasi adalah Akta Perubahan Sentinel Garda Semesta bukan Akta Perubahan PT. Sentinel Perkasa Semesta dan oleh karena Putusan Judex Facti didasari alat bukti yang salah sehingga mempengaruhi isi putusan yang merugikan Pemohon Kasasi dan secara yuridis membuat Putusan cacat hukum dan harus batal demi hukum ;

Bahwa Putusan Judex Facti pada halaman 28 telah salah dalam memutuskan bahwa TN.Herry Dwijaya,SE dan Tn.Arinto Banyuasih adalah pencipta Logo Sentinel ;

Pertimbangan hukum majelis Hakim dalam perkara aquo yang menyatakan:

"Menimbang,bahwa terhadap bukti pokok yang diajukan oleh Tergugat dalam membuktikan dalil dalil sangkalannya yaitu T -10, T -13 yang diperkuat dengan keterangan ahli Agung Damarsasongko, SH.MH, menurut majelis Hakim hal tersebut merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa logo Sentinel telah diciptakan oleh Tn.Herry Dwijaya, SE dan Tn.Arianto Banyuasih dan telah terdaftar pada Dirjen HKI,Qq Direktorat Hak Cipta,dan terhadap bukti bukti

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 114 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tidak terpatahkan oleh bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat "

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Aquo adalah sangat mengada-ada dan tidak cukup pertimbangan (Onvoldoende gemotiveerd) karena Bukti T-13 berupa Surat Pendaftaran Hak Cipta No.043528 tanggal 7 Agustus 2009 Tidak ada tercatat bahwa Tn.Herry Dwijaya,SE dan Tn. Arinto Banyuasih sebagai Pencipta Logo Sentinel apalagi fakta dalam persidangan Keterangan ahli Agung Damarsasongko,SH.MH, tidak ada yang menyatakan bahwa Tn.Herry Dwijaya,SE dan Tn. Arinto Banyuasih sebagai Pencipta Logo Sentinel, karena ahli bukan saksi yang mendengar, merasakan ,dan melihat sendiri siapa Pencipta Logo Sentinel. Sehingga pertimbangan majelis Hakim Perkara aquo adalah sangat tidak beralasan dan tidak benar ;

Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam Perkara aquo yang menjadikan bukti-T-10 sebagai dasar pertimbangan hukum untuk memutuskan bahwa Tn.Herry Dwijaya,SE dan Tn. Arinto Banyuasih sebagai Pencipta Logo Sentinel Adalah tidak adil dan tidak benar karena surat pernyataan itu adalah pernyataan sepihak yang tidak didukung bukti lain dan tidak satupun saksi yang mendukung pernyataan tersebut. Oleh karena itu pendapat Majelis hakim yang menyatakan Tn.Herry Dwijaya,SE dan Tn. Arinto Banyuasih sebagai Pencipta Logo Sentinel, adalah tidak didasari cukup pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) sehingga hakim salah dalam memutuskan perkara aquo karenanya Putusan Majelis hakim dalam perkara aquo harus dibatalkan ;

PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK KONSISTEN DAN TIDAK SEIMBANG

Putusan Judex Facti tidak konsisten dan seimbang didalam pertimbangan hukumnya karena terbukti P-16 yang kedudukannya sama dengan T-10 yakni sama sama surat pernyataan dibawah tangan namun majelis memandang P-16 hanya merupakan pernyataan sepihak sedangkan T-10 dikatakan fakta yang tidak terbantahkan. Pada hal sama sama tidak didukung oleh bukti lain sehingga telah jelas Majelis Hakim perpihak kepada termohon Kasasi ;

Bahwa Putusan Judex Facti Tidak Mengadili seluruh Gugatan sehingga Bertentangan dengan azas Undang-Undang ;

Bahwa Gugatan Pemohon Kasasi yang dahulu Penggugat Mengenai Cacat hukum atas Surat pendaftaran Hak Cipta No.043528 tanggal 7 Agustus 2009, tidak diperiksa dan tidak diputuskan dalam Putusan Judex Facti bahkan tidak ada dalam pertimbangan hukum sehingga putusan Perkara a quo hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja, sehingga Putusan Judex Facti bertentangan dengan azas yang digariskan dalam Pasal 178 ayat

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 114 K/Pdt.Sus/2012



(2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv karena itu Putusan harus batal demi hukum ;

BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTI CACAT HUKUM

Bahwa karena Putusan Judex Facti tidak memeriksa dan mengadili seluruhnya perkara ini, maka Putusan menjadi cacat, yang sejatinya Putusan Judex Facti tidak boleh cacat sebagaimana ketentuan Pasal 178 IDR, Pasal 189 RBG dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman karenanya Putusan harus batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 6 Oktober 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 25 Oktober 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi ternyata mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Bahwa meneliti lebih lanjut pertimbangan Judex Facti, ternyata sudah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti P1, s/d P17 tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa seni logo Sentinel tersebut adalah ciptaan Tn. Herry Dwijaya, SE dan Tn. Arinto Banyuasih, dan telah didaftarkan pada Dirjen HKI dengan nomor pendaftaran No. 043528 tanggal 7 Agustus 2009 (Bukti T13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. SENTINEL PERKASA SECURINDO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. SENTINEL PERKASA SECURINDO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 Juli 2012** oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SYAMSUL MA'ARIF, SH., LL.M., Ph.D, dan PROF. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum, Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd
SYAMSUL MA'ARIF, SH., LL.M., Ph.D.
ttd
PROF. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.

Ketua
ttd
H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd
ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum

Biaya – Biaya :	
1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp. 4. 989.000,00
J u m l a h	Rp. 5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002